

Koran : **Bisnis Indonesia**
NB : **Black and White**



PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2019**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB – selesai**
Tempat : **Ciputra Artpreneur Gallery 2**
Lotte Shopping Avenue Level 11, Ciputra World 1 Jakarta
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Dengan acara sebagai berikut:

Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba bersih;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019;
5. Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Tanan Herwandi Antonius dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Penjelasan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Acara Pertama:

Penyajian laporan tahunan Perseroan tahun buku 2018, termasuk laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Acara Kedua:

Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 untuk:

- a. Sejumlah tertentu sebagai cadangan;
- b. Sejumlah tertentu dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku;
- c. Sisanya sebagai laba ditahan untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Acara Ketiga:

1. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro dan Surja, atau Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen lainnya.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut, yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite

Audit Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berikut menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.

Acara Keempat:

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.

Acara Kelima:

Menerima pengunduran diri Bapak Tanan Herwandi Antonius dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.

Acara Keenam:

Menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, dan pemberian kuasa kepada Direksi untuk pelaksanaan hal-hal terkait yang diperlukan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham. Sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan, panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Mei 2019.
3. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku penerima kuasa pemegang saham, namun suara yang dikeluarkannya tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh penerima kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Formulir surat kuasa dapat diperoleh melalui situs web Perseroan (www.ciputradevelopment.com) atau pada hari dan jam kerja di kantor Perseroan, Ciputra World 1 Jakarta, DBS Bank Tower Lantai 39, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-5, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus diterima kembali Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan PT Electronic Data Interchange Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau pada tanggal 21 Juni 2019, pukul 16.00 WIB.
6. Sebelum memasuki ruang rapat, pemegang saham dan/atau penerima kuasanya diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhirnya berikut dokumen bukti kepengurusan yang masih berlaku. Khusus pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
7. Untuk kelancaran dan ketertiban rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.

Bahan acara rapat telah tersedia di situs web Perseroan atau kantor Perseroan tersebut di atas, dan salinannya dapat diperoleh dengan permintaan tertulis terlebih dahulu.

Jakarta, 28 Mei 2019

PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK

Direksi